



Salinan

PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 18-06-1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXX, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 05-05-1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxx, dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxx, tanggal 24 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup di Jakarta selama 4 tahun 3 bulan, selanjutnya pindah dan tinggal bersama di rumah

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen selama 1 tahun 1 bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak rutin memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022 dengan penyebab Tergugat masih seperti point 4, dan tidak ada upaya memperbaiki keadaan nafkah lahir batin, akhirnya Tergugat tinggal dirumah saudara tergugat Ibu Desiana di Xxxxxx, Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Purwodeso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor 470/32/III/2024 tanggal 12 Februari 2024 telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxx, tanggal 24 Oktober 2023 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Xxxxxx, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya saksi

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa suami Penggugat bernama Ragil Subekti;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwodeso, Sruweng;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah lama berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2022 yang sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena masalah ekonomi, Tergugat tidak rutin dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa keluarga dan Saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Xxxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwodeso, Sruweng;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sekarang sudah berpisah rumah
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang kerumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak awal bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sudah 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Xxxxxx, dan Xxxxxx;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 13 September 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Xxxxxx) dan saksi 2 (Xxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Purwodeso, Kecamatan Sruweng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2022, sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2016;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal bulan Februari 2022, sudah 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah kembali bersama sampai sekarang. Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak awal bulan Februari 2022, sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

3/ ~~10~~ ~~11~~ ~~12~~ ~~13~~ ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ ~~17~~ ~~18~~ ~~19~~ ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ ~~23~~ ~~24~~ ~~25~~ ~~26~~ ~~27~~ ~~28~~ ~~29~~ ~~30~~ ~~31~~ ~~32~~ ~~33~~ ~~34~~ ~~35~~ ~~36~~ ~~37~~ ~~38~~ ~~39~~ ~~40~~ ~~41~~ ~~42~~ ~~43~~ ~~44~~ ~~45~~ ~~46~~ ~~47~~ ~~48~~ ~~49~~ ~~50~~ ~~51~~ ~~52~~ ~~53~~ ~~54~~ ~~55~~ ~~56~~ ~~57~~ ~~58~~ ~~59~~ ~~60~~ ~~61~~ ~~62~~ ~~63~~ ~~64~~ ~~65~~ ~~66~~ ~~67~~ ~~68~~ ~~69~~ ~~70~~ ~~71~~ ~~72~~ ~~73~~ ~~74~~ ~~75~~ ~~76~~ ~~77~~ ~~78~~ ~~79~~ ~~80~~ ~~81~~ ~~82~~ ~~83~~ ~~84~~ ~~85~~ ~~86~~ ~~87~~ ~~88~~ ~~89~~ ~~90~~ ~~91~~ ~~92~~ ~~93~~ ~~94~~ ~~95~~ ~~96~~ ~~97~~ ~~98~~ ~~99~~ ~~100~~

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak awal bulan Februari 2022, sudah 2 (dua) tahun lamanya, hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhoratan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhoratan tersebut dihilangkan;

Bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

Artinya: *"Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Fithriati AZ, S.Ag sebagai Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Fahrudin, M.H. dan Drs. Romelan, M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Fithriati AZ, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H.

Fahrudin,

M.H.

Ttd

Drs. Romelan, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. RR. Siti Kholifah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Sumpah	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya :	Rp	10.000,00
	Meterai		
	Jumlah :	Rp	605.000,00
		(enam ratus lima ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 376/Pdt.G/2024/PA.Kbm